

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pelayanan PT. Noor Cahaya Mulia perspektif *Maqasid Syariah*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Noor Cahaya Mulia telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut :
 - a) Transparansi dalam bentuk: rencana kerja tahunan, laporan keuangan, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan; b) Akuntabilitas dalam bentuk: penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat, koordinasi program kerja, monitoring program kerja, dan evaluasi program kerja; c) Pertanggungjawaban dalam bentuk : anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, kewajiban sosial perusahaan (CSR), kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan, keterbukaan informasi sesuai regulasi, etika, moral dan akhlak; d) Kemandirian dalam bentuk: kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing organ, kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan perusahaan, kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan, dan adanya pedoman yang jelas serta tegas tentang eksistensi organ dalam perusahaan; e) Kesetaraan dan Kewajaran dalam bentuk: terciptanya peran dan tanggung jawab setiap organ dalam perusahaan, memperlakukan konsumen dengan adil dan jujur, kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus, kondisi memperbolehkan pihak luar perusahaan memberikan masukan sesuai ketentuan, adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, adanya peraturan pelaksana perusahaan dan adanya kebijakan untuk meli
- 85 i perusahaan.

2. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pelayanan PT. Noor Cahaya Mulia sudah memenuhi *maqasid syariah* dengan tujuan: a) mendidik individu dalam prinsip transparansi, Akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran dan kesetaraan; b) menegakkan keadilan dalam prinsip pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran dan kesetaraan; c) mencapai maslahat dalam prinsip transparansi, prinsip pertanggungngg kewajaran dan kesetaraan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka terdapat saran sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

1. PT. Noor Cahaya Mulia

Penggunaan pedoman tertulis penerapan prinsip *Good Corporate Governance* untuk PT yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Kedepannya membuat divisi untuk audit dan manajemen resiko guna pemenuhan penerapan tata kelola usaha yang baik secara keseluruhan.

2. Masyarakat

Agar lebih hati-hati dalam memilih biro perjalanan untuk ibadah haji dan umrah. Masyarakat dituntut untuk lebih waspada dan mencari tahu lebih terhadap biro yang akan dipilih.

3. Pemerintah (Kemenag)

Pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas biro perjalanan yang tidak memenuhi standar, agar masyarakat awam lebih terlindungi.

4. Peneliti yang akan datang

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pembaharuan menggunakan indikator Islamic Good Corporate Governance (IGCG).